



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pembentukan UU MD3 Dipersoalkan, DPR dan Pemerintah Berikan Keterangan

Jakarta, 8 Januari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Rabu (08/01) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 66/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh tiga Pemohon perorangan, yaitu Sidik, Rivaldi, dan Erwin Edison. Ketiga Pemohon berprofesi sebagai advokat. Pemohon mempersoalkan perubahan muatan Pasal 15; mengenai pimpinan MPR, dan penghapusan Pasal 427; mengenai masa berlaku UU Nomor 17 Tahun 2014.

Terhadap norma di atas, Para Pemohon menilai bahwa perubahan muatan dalam Pasal 15 tidak didorong oleh kebutuhan mengisi kekosongan hukum atau keadaan genting. Sebaliknya, hal tersebut dipandang Para Pemohon cenderung mengakomodasi kepentingan politik dari partai-partai politik; memberikan setiap fraksi partai politik satu posisi Pimpinan MPR RI, yaitu Ketua atau Wakil Ketua. Dalam permohonannya, Para Pemohon juga berargumen bahwa UU MD3 tidak didukung oleh naskah akademik yang mumpuni secara sosiologis dan filosofis. Pemohon berkesimpulan, Perubahan Ketiga UU MD3 tidak memenuhi asas-asas pembentukan perundang-undangan, atau dengan kata lain cacat prosedur.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (11/11) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta para Pemohon membuktikan kerugian konstitusional berdasarkan kedudukan hukumnya, selaku pembayar pajak. Enny menegaskan, apabila Pemohon tidak mampu menguraikan kerugian-kerugian tersebut, MK tidak dapat menilai lebih jauh permohonan Pemohon. Enny juga mempertanyakan apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Pemohon. Menurut Enny, Pemohon lebih banyak menguraikan persoalan substantif daripada prosedur pembentukan UU *a quo*. Padahal, Pemohon sedang mengajukan pengujian formil.

Pada Senin (25/11) dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, Sidik menyampaikan garis besar perbaikan permohonannya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua MK Anwar Usman mengesahkan lima belas bukti yang sebelumnya telah disampaikan Pemohon kepada Mahkamah. **(RA)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130/021-23529000 ext. 18212. Instagram: mahkamahkonstitusi. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id